

Persoalan Pernikahan Sesama Jenis dalam Perspektif Hukum Pernikahan Indonesia

Meilan Lestari¹, Anggraini Dwi Milandry², Erlina³, R. Febrinan Andarina Zaharnika⁴, Amanda Putri Deli⁵

¹²³⁴⁵Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau, Pekanbaru

meilanlestari@law.uir.ac.id¹, milandry.anggrainidwi@gmail.com², erlina@law.uir.ac.id³,
r.febrinazaharnika@law.uir.ac.id⁴, amandaputrideli6@gmail.com⁵

Abstract

This study examines the issue of same-sex marriage from the perspective of Indonesian marriage law. The research aims to analyze two main aspects, namely the historical development of same-sex relationships in Indonesia and various legal issues related to same-sex marriage within the framework of the national marriage law system. This study employs a normative juridical research method by applying both a statutory approach and a case approach. The findings reveal that the development of same-sex relationships in Indonesia has undergone significant dynamics since 1969, marked by the establishment of an organization representing the wadam (a term referring to transgender women), namely the DKI Jakarta Wadam Association, which was facilitated by the Governor of DKI Jakarta at that time, Ali Sadikin. Further developments occurred in 1983 when the Ministry of Health of the Republic of Indonesia revised the classification of homosexuality, which had previously been categorized as a mental disorder, and recognized it as part of sexual orientation. In the context of contemporary Indonesian society, the issue of same-sex marriage has emerged due to ongoing debates regarding the legal status and regulation of sexual orientation within the national marriage law system, particularly in relation to Law Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 on Marriage. Based on the applicable legal provisions, same-sex marriage has not yet received legal recognition in Indonesia because it is considered inconsistent with Islamic religious values, social norms, public order, and the principles of social, national, and state life based on Pancasila.

Keywords:

Perkawinan sesama jenis,
Hukum perkawinan,
problematika hukum

Abstrak

Penelitian ini mengkaji persoalan perkawinan sesama jenis dalam perspektif hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia. Fokus kajian diarahkan pada dua hal utama, yaitu perkembangan historis relasi sesama jenis di Indonesia serta permasalahan hukum yang muncul berkaitan dengan perkawinan sesama jenis dalam kerangka sistem hukum perkawinan nasional. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus sebagai instrumen analisis. Hasil kajian menunjukkan bahwa keberadaan dan perkembangan relasi sesama jenis di Indonesia telah mengalami perubahan sejak akhir dekade 1960-an. Salah satu peristiwa yang menandai perkembangan tersebut adalah terbentuknya organisasi yang mewadahi kelompok wadam, yang pada masa itu merujuk pada transgender perempuan, melalui Himpunan Wadam DKI Jakarta. Pembentukan organisasi tersebut memperoleh fasilitasi dari Gubernur DKI Jakarta pada saat itu, Ali Sadikin. Perkembangan berikutnya terjadi pada tahun 1983 ketika Kementerian Kesehatan Republik Indonesia

melakukan perubahan klasifikasi terhadap homoseksualitas yang sebelumnya ditempatkan dalam kategori gangguan kejiwaan, kemudian dipahami dalam konteks orientasi seksual. Dalam perkembangan masyarakat Indonesia kontemporer, persoalan perkawinan sesama jenis menjadi bagian dari diskursus hukum karena berkaitan dengan status hukum, pengaturan orientasi seksual, serta batas pengakuan terhadap perkawinan dalam sistem hukum nasional. Pembahasan tersebut memiliki keterkaitan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Berdasarkan konstruksi hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia, perkawinan sesama jenis belum memperoleh pengakuan hukum. Kondisi tersebut berkaitan dengan konstruksi normatif mengenai perkawinan yang dipengaruhi oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, nilai keagamaan, norma sosial, ketertiban umum, serta prinsip kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berlandaskan Pancasila.

Corresponding Author:

Meilan Lestari
Fakultas Hukum
Universitas Islam Riau
Email: meilanlestari@law.uir.ac.id

1. PENDAHULUAN

Manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki kedudukan istimewa dibandingkan dengan makhluk lainnya karena dianugerahi kemampuan berpikir, berkehendak, dan membangun hubungan sosial. Dalam proses menjalani kehidupan bersama, manusia memiliki beragam kebutuhan dan kepentingan yang berpotensi menimbulkan perbedaan atau konflik apabila tidak terdapat suatu mekanisme pengaturan yang jelas. Oleh karena itu, diperlukan seperangkat prinsip, norma, dan aturan yang berfungsi sebagai pedoman dalam mengatur hubungan antarmanusia agar tercipta kehidupan sosial yang tertib dan harmonis.

Masyarakat menjadi salah satu unsur penting dalam pembentukan suatu negara karena keberadaan negara tidak dapat dipisahkan dari adanya kelompok manusia yang hidup secara bersama dalam suatu wilayah tertentu. Masyarakat atau rakyat dapat dipahami sebagai sekumpulan individu yang terikat oleh hubungan sosial, rasa kebersamaan, solidaritas, serta kesadaran untuk hidup dalam suatu lingkungan tertentu. Dalam perspektif hukum dan politik, masyarakat juga dapat dipandang sebagai komunitas yang mendiami suatu wilayah yang memiliki sistem hukum, tata pemerintahan, serta struktur kehidupan politik tertentu.

Keluarga merupakan salah satu unit sosial paling dasar yang memiliki peran strategis dalam membangun struktur masyarakat. Keberadaan keluarga menjadi bagian penting dalam proses keberlanjutan generasi sekaligus menjadi sarana pembentukan nilai, karakter, dan tatanan sosial yang mendukung perkembangan suatu negara sesuai dengan dinamika zaman. Dalam konteks penelitian ini, konsep “pernikahan yang sehat” dimaknai sebagai suatu ikatan perkawinan yang dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip etika, ketentuan hukum, norma sosial, serta nilai-nilai moral yang berkembang dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Apabila ditinjau dari sistem hukum yang mengatur mengenai perkawinan di Indonesia, dapat diketahui bahwa negara menerapkan konsep pluralisme hukum. Kondisi tersebut tercermin melalui keberadaan beberapa sistem hukum yang berlaku secara bersamaan, yaitu hukum positif yang dibentuk oleh negara, hukum agama khususnya hukum Islam, serta hukum adat yang berkembang dalam kehidupan masyarakat. Dengan adanya keberagaman sistem hukum tersebut, setiap warga negara Indonesia yang hendak melangsungkan perkawinan harus memperhatikan dan tunduk pada ketentuan hukum yang menjadi dasar pelaksanaan perkawinan sesuai dengan sistem hukum yang berlaku bagi dirinya. Pilihan terhadap sistem hukum tersebut kemudian menjadi landasan dalam membentuk hubungan hukum berupa ikatan perkawinan.

Dalam perspektif historis, pelaksanaan perkawinan tidak dapat dipisahkan dari keberadaan adat istiadat yang berkembang dalam suatu lingkungan masyarakat. Setiap komunitas memiliki nilai, norma, dan tradisi tertentu yang turut memengaruhi praktik perkawinan. Meskipun demikian, secara umum terdapat

sejumlah faktor yang menjadi dasar atau alasan seseorang memutuskan untuk melangsungkan perkawinan. Faktor-faktor tersebut meliputi: (Makhfudz, 2010)

a. Adanya ketertarikan dan hubungan timbal balik

Perkawinan dapat didorong oleh adanya perasaan saling menyukai antara dua individu yang disertai dengan adanya kesesuaian, penghargaan, serta keinginan untuk membangun hubungan bersama.

b. Upaya menjaga kehormatan dan martabat manusia

Perkawinan dipandang sebagai salah satu bentuk institusi sosial dan hukum yang berfungsi untuk menjaga kehormatan, nilai moral, serta keteraturan hubungan antarmanusia dalam kehidupan bermasyarakat.

c. Pertimbangan waktu dan aspek ekonomi

Keputusan untuk menikah juga dapat dipengaruhi oleh kesiapan seseorang dalam mengelola waktu, tanggung jawab, serta kemampuan ekonomi untuk membangun kehidupan keluarga.

d. Adanya keterikatan emosional

Hubungan perkawinan umumnya dilandasi oleh ikatan emosional yang mencakup rasa kasih sayang, kedekatan psikologis, dan komitmen antara pasangan.

e. Kebutuhan akan rasa aman dan perlindungan

Perkawinan dapat dipahami sebagai salah satu institusi sosial dan hukum yang memberikan kepastian, perlindungan, serta stabilitas dalam hubungan antara para pihak yang terikat di dalamnya. Dalam perkembangan hukum perdata dan dinamika sosial kontemporer, muncul pembahasan mengenai LGBT yang berkaitan dengan orientasi seksual dan identitas gender dalam kehidupan masyarakat. Istilah LGBT merupakan akronim dari Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender. Keberadaan isu tersebut kemudian menimbulkan berbagai perdebatan dalam masyarakat, terutama ketika dikaitkan dengan norma agama, nilai sosial, moralitas, serta ketentuan hukum yang mengatur mengenai perkawinan di Indonesia..

Berdasarkan sejumlah literatur, penggunaan istilah LGBT di Indonesia mengalami perkembangan yang berawal dari penyebutan kelompok atau komunitas gay yang mulai dikenal pada dekade 1990-an. Seiring dengan perubahan wacana sosial dan meningkatnya penggunaan istilah yang mencakup keberagaman orientasi seksual serta identitas gender, istilah “komunitas gay” kemudian berkembang menjadi istilah yang lebih luas, yaitu LGBT.(Aryanti, 2019) Dalam perkembangan masyarakat kontemporer, isu LGBT tidak lagi dipandang sebagai fenomena yang sepenuhnya baru. Pada masa sebelumnya, pembahasan mengenai orientasi seksual dan identitas gender di luar norma sosial yang dominan cenderung dianggap tabu oleh sebagian masyarakat Indonesia. Perubahan sosial, perkembangan media, serta meningkatnya ruang diskusi publik menyebabkan isu tersebut semakin banyak memperoleh perhatian dari berbagai kalangan. Salah satu aspek yang sering menjadi perhatian adalah adanya tuntutan terhadap pengakuan sosial, perlindungan hak, dan penerimaan terhadap keberadaan kelompok LGBT dalam kehidupan bermasyarakat. Wacana tersebut terus berkembang dan menjadi bagian dari perdebatan sosial, hukum, keagamaan, dan kebijakan di Indonesia.(Khairani & Saefudin, 2018)

Selain itu, pada 7 Mei 2022, kanal YouTube Deddy Corbuzier menampilkan konten yang menghadirkan pasangan sesama jenis, yaitu Ragil Mahardika dan Frederik Vollert, yang diketahui telah menjalani hubungan perkawinan sesama jenis di luar wilayah hukum Indonesia. Publikasi tersebut menimbulkan berbagai respons dan perdebatan di tengah masyarakat Indonesia. Reaksi tersebut berkaitan dengan karakteristik masyarakat Indonesia yang memiliki latar belakang budaya, nilai sosial, dan keberagaman yang kuat. Dalam konteks ketatanegaraan, Indonesia menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, dengan sila pertama yang menegaskan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai salah satu landasan nilai dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sebelum isu tersebut memperoleh perhatian luas melalui media digital, praktik hubungan atau perkawinan sesama jenis telah menjadi bagian dari diskursus sosial di Indonesia. Beberapa pemberitaan dan kajian sebelumnya telah mengangkat kasus-kasus terkait hubungan sesama jenis yang berlangsung di Indonesia, sehingga menunjukkan bahwa isu tersebut bukan merupakan fenomena yang baru muncul dalam ruang publik.(TvOne, 2022)

Selanjutnya, dalam mengkaji isu mengenai perkawinan sesama jenis ditinjau dari perspektif hukum perkawinan di Indonesia, terdapat beberapa aspek fundamental yang perlu dianalisis. Menurut penulis, pembahasan utama perlu diarahkan pada dua aspek, yaitu eksistensi hubungan sesama jenis dalam konteks institusi perkawinan serta aspek yuridis mengenai legalitas atau pengakuan hukum terhadap perkawinan tersebut dalam sistem hukum Indonesia.”.

Berdasarkan latar belakang diatas, masalah utama dalam artikel ini ialah:

1.Bagaimana Sejarah Perkembangan Hubungan Sesama Jenis Di Indonesia?

2. Apa saja persoalan Pernikahan Sesama Jenis Dalam Perspektif Hukum Pernikahan Indonesia?

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*juridis normatif*) dengan menerapkan dua pendekatan utama, yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji serta menganalisis berbagai ketentuan hukum, asas, prinsip, dan norma yang berkaitan dengan pengaturan perkawinan dalam sistem hukum Indonesia, termasuk proses pembentukan, penerapan, dan perkembangan norma hukum tersebut dalam praktik kehidupan masyarakat. Sementara itu, pendekatan kasus digunakan untuk mengkaji berbagai persoalan hukum yang berkaitan dengan perkawinan melalui analisis terhadap kasus-kasus hukum yang relevan serta keterkaitannya dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kajian tersebut dilakukan dengan memperhatikan perspektif hukum positif, hukum adat, maupun hukum Islam sebagai bagian dari pluralisme hukum yang berkembang di Indonesia. Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) atau studi dokumen dengan menelaah berbagai sumber hukum, literatur ilmiah, dokumen, serta bahan referensi lain yang memiliki relevansi dengan objek penelitian.

3. PEMBAHASAN

1. Sejarah Perkembangan Hubungan Sesama Jenis di Indonesia

Sejak masa lampau, pembahasan mengenai norma moral dan persoalan etika dalam kehidupan sosial telah menjadi salah satu kajian yang memiliki relevansi penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Isu mengenai moralitas menjadi perhatian karena memiliki keterkaitan yang erat dengan hakikat manusia sebagai makhluk yang memiliki kemampuan berpikir, mempertimbangkan nilai, serta membedakan tindakan yang dianggap baik dan buruk. Pemahaman manusia terhadap nilai dan tujuan kehidupannya menjadi salah satu faktor penting dalam membangun tatanan sosial yang teratur, harmonis, dan berkeadaban. (Christianto, 2015)

Dalam membahas perkembangan hubungan sesama jenis di Indonesia, terlebih dahulu perlu dijelaskan mengenai konsep atau pengertian hubungan sesama jenis itu sendiri. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah yang digunakan untuk menggambarkan ketertarikan seseorang terhadap individu dengan jenis kelamin yang sama adalah homoseksual. Homoseksual merujuk pada kondisi ketika seseorang memiliki orientasi ketertarikan secara emosional, romantis, dan/atau seksual terhadap individu yang memiliki jenis kelamin yang sama. (Poerwadarminta, 2018) Secara historis, istilah “homoseksual” mulai diperkenalkan pada akhir abad ke-19. Istilah tersebut dikaitkan dengan Karl Maria Kertbeny, seorang penulis dan aktivis berkebangsaan Hungaria yang menggunakan istilah *homosexual* dalam pembahasan mengenai orientasi seksual pada masa tersebut. (Azhari & Kencana, 2008) Pada tahun 1952, homoseksualitas untuk pertama kalinya diklasifikasikan sebagai salah satu bentuk gangguan mental dalam literatur psikiatri pada masa tersebut. Namun, dalam perkembangannya, pandangan tersebut mulai mengalami perubahan pada awal dekade 1970-an. Pada periode 1971–1973, berbagai gerakan advokasi yang dilakukan oleh aktivis hak-hak gay turut mendorong berlangsungnya perdebatan ilmiah dan profesional mengenai kedudukan homoseksualitas dalam klasifikasi gangguan kejiwaan. (Frank Kemeny) Gerakan advokasi yang berkembang pada awal dekade 1970-an turut mendorong perubahan pandangan terhadap homoseksualitas dalam bidang psikiatri. Para aktivis hak-hak gay bersama sejumlah kalangan profesional memperjuangkan agar homoseksualitas tidak lagi ditempatkan dalam kategori gangguan mental. Perkembangan tersebut kemudian diikuti dengan perubahan klasifikasi, sehingga homoseksualitas tidak lagi diposisikan sebagai penyakit kejiwaan, melainkan dipahami dalam kerangka orientasi seksual. (Ayub, 2017) Selain itu, orientasi seksual seseorang merupakan aspek yang berkaitan dengan perkembangan identitas individu yang dapat mengalami dinamika sepanjang perjalanan kehidupannya. Orientasi seksual mencakup berbagai bentuk ketertarikan yang meliputi aspek emosional, fisik, seksual, serta hubungan afektif atau rasa kasih sayang terhadap individu tertentu. (Ina, 2017)

Di Indonesia Pada tahun 1969, Gubernur Daerah Ibu Kota Khusus (DKI) Jakarta, Ali Sadikin, memberikan dukungan dan memfasilitasi pembentukan organisasi yang dikenal sebagai Wadam. Pembentukan organisasi ini menjadi bentuk perhatian pemerintah lokal terhadap keberadaan kelompok transvestit pada masa itu, serta langkah pertama dalam mengorganisir komunitas dalam ruang sosial

komunitas. Yang pertama (perempuan-adam), yang kemudian dinamai organisasi ini dikenal sebagai *Asosiasi Wadam Jakarta*. Seiring dengan perkembangan sosial dan perubahan penggunaan istilah ini dalam masyarakat, pada tahun 1980 penyebutan "wadam" diubah menjadi istilah "transvestit", yang berarti "laki-laki perempuan". Perubahan terminologi ini menunjukkan pergeseran dalam penyebutan identitas kelompok ini dalam konteks sosial di Indonesia. karena ada penolakan dari para pemimpin agama Islam, karena istilah "wadam" mengandung nama Nabi Adam. Selain itu, pada tahun 1982, pada periode tersebut, organisasi gay pertama muncul di Indonesia yang juga merupakan salah satu organisasi gay awal di kawasan Asia, yaitu Lambda Indonesia. Organisasi ini pertama kali didirikan dengan pusat sekretariat yang berlokasi di Surakarta (Solo). Setelah didirikan, Lambda Indonesia mengalami perkembangan dengan membentuk jaringan organisasi di sejumlah wilayah lain, seperti Yogyakarta, Surabaya, Jakarta, dan beberapa wilayah lainnya. (Mutmainnah, 2016) Kemudian terungkap bahwa pada tahun 1983, Dinas Kesehatan Republik Indonesia juga mengubah kategori perilaku menyimpang homoseksual menjadi kategori orientasi seksual. Jadi sejak saat itu, di Indonesia, homoseksualitas mulai diakui sebagai bentuk orientasi seksual, sama seperti heteroseksual (Mukhid, 2018)

Selain itu, dalam konstruksi sosial masyarakat Indonesia, orientasi seksual yang umumnya dianggap sebagai bentuk dominan dan dominan adalah heteroseksual, yaitu ketertarikan seksual dan emosional yang terjadi antara individu dari berbagai jenis kelamin. (tertarik secara seksual pada lawan jenis). Dalam konteks masyarakat Indonesia, keberadaan individu atau kelompok dengan orientasi homoseksual sering kali menjadi bagian dari perdebatan yang berkaitan dengan nilai sosial, norma agama, moralitas, dan konstruksi hukum yang berlaku. Pandangan mengenai orientasi seksual tidak dapat dilepaskan dari perkembangan ilmu pengetahuan dan dinamika sosial, sehingga pembahasannya perlu ditempatkan secara objektif dan proporsional sesuai dengan perspektif keilmuan yang digunakan. Dalam kajian hukum, perhatian utama tidak terletak pada penilaian terhadap orientasi seksual seseorang, melainkan pada konsekuensi yuridis yang muncul ketika orientasi tersebut berkaitan dengan institusi perkawinan.

Perkawinan sesama jenis dapat dipahami sebagai ikatan perkawinan antara dua individu yang memiliki jenis kelamin atau identitas gender yang sama. Bentuk perkawinan tersebut dapat berlangsung antara dua laki-laki maupun antara dua perempuan. Dalam kajian hukum perkawinan di Indonesia, persoalan utama yang perlu dianalisis adalah mengenai kedudukan, keabsahan, serta pengakuan hukum terhadap perkawinan sesama jenis berdasarkan sistem hukum nasional yang berlaku. (Sirait, 2017)

Kemudian, seperti yang dijelaskan penulis di latar belakang, istilah LGBT muncul dan berkembang pada tahun 1990-an dan menggantikan frasa "komunitas gay" yang pertama kali dikenal oleh rakyat Indonesia. Di era milenial saat ini, aktor LGBT lebih agresif dalam menunjukkan identitas mereka. Hal ini tentu menimbulkan banyak kelebihan dan kekurangan di kalangan publik, ilmuwan, dan negarawan.

LGBT merupakan istilah yang digunakan sebagai akronim dari Lesbian, Gay, Bisexual, dan Transgender. Istilah tersebut merujuk pada kelompok atau individu yang berkaitan dengan keberagaman orientasi seksual dan identitas gender. Dalam kajian sosial, hukum, dan budaya, isu mengenai LGBT menjadi salah satu topik yang sering dibahas karena berkaitan dengan berbagai perspektif, termasuk aspek norma sosial, nilai keagamaan, hak individu, serta pengaturan hukum yang berlaku dalam suatu negara. Adapun konsep yang berkaitan dengan LGBT dapat dijelaskan sebagai berikut: (Ina, 2017)

- a. Lesbian merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan orientasi seksual pada individu perempuan yang memiliki ketertarikan secara emosional, romantis, dan/atau seksual terhadap perempuan lain. Dalam kajian sosial, budaya, dan hukum, lesbian menjadi salah satu aspek yang berkaitan dengan pembahasan mengenai orientasi seksual, identitas individu, serta dinamika pengaturan dan penerimaan sosial dalam suatu masyarakat.
- b. Gay merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan orientasi seksual seseorang, khususnya laki-laki yang memiliki ketertarikan secara emosional, romantis, dan/atau seksual terhadap laki-laki lain. Dalam kajian sosial, budaya, dan hukum, istilah gay sering menjadi bagian dari pembahasan mengenai orientasi seksual, identitas individu, serta implikasi sosial dan yuridis yang berkaitan dengan keberadaannya dalam masyarakat.
- c. Bisexual merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan orientasi seksual seseorang yang memiliki ketertarikan secara emosional, romantis, dan/atau seksual terhadap individu dari lebih dari satu jenis kelamin, termasuk laki-laki maupun perempuan. Dalam kajian sosial dan hukum, biseksualitas menjadi salah satu bentuk orientasi seksual yang sering dibahas dalam kaitannya dengan identitas individu, norma masyarakat, serta implikasi hukum yang muncul dalam kehidupan sosial.

- d. Transgender merupakan istilah yang merujuk pada individu yang identitas gendernya berbeda dari jenis kelamin yang ditetapkan saat lahir. Pada sebagian individu, perbedaan tersebut dapat mendorong keinginan untuk melakukan penyesuaian terhadap ekspresi gender maupun karakteristik fisik melalui berbagai bentuk intervensi medis, termasuk tindakan bedah. Namun, tidak seluruh individu transgender menjalani prosedur medis atau operasi, karena identitas transgender tidak ditentukan semata-mata oleh perubahan organ kelamin.

Meningkatnya perilaku LGBT dan perkembangan pesat organisasi serta komunitas LGBT di Indonesia terbentuk akibat faktor-faktor berikut:(Yudiyanto, 2016)

- a. Faktor Psikologi;
- b. Faktor Pengasuhan;
- c. Pengalaman Seksual (Kekerasan seksual bahkan Pelecehan Seksual);
- d. Pornografi;
- e. Narkoba.

Keberadaan kelompok LGBT di Indonesia hingga saat ini masih menjadi salah satu isu yang menimbulkan perdebatan dalam kehidupan sosial. Perdebatan tersebut tidak dapat dilepaskan dari karakter masyarakat Indonesia yang memiliki keterikatan kuat dengan nilai agama, moral, budaya, serta norma sosial yang berkembang dalam kehidupan bermasyarakat. Meskipun demikian, perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat turut memengaruhi cara pandang terhadap keberadaan individu dengan orientasi seksual homoseksual.

Dalam perkembangannya, sebagian kalangan mulai menempatkan kelompok homoseksual sebagai bagian dari keberagaman sosial yang terdapat dalam masyarakat, sementara sebagian lainnya tetap memandang keberadaannya melalui perspektif norma agama, moral, dan budaya. Dinamika tersebut juga terlihat dari munculnya berbagai organisasi dan komunitas yang menjadi ruang bagi kelompok gay dan lesbian untuk membangun jejaring sosial serta menyampaikan kepentingannya. Sejumlah kajian menunjukkan bahwa keberadaan individu dengan orientasi homoseksual merupakan bagian dari realitas sosial di Indonesia yang terus mengalami perubahan dan perkembangan seiring dengan dinamika masyarakat..(Sitoyo et al., 2014)

2. Masalah Pernikahan Sesama Jenis Dalam Perspektif Hukum Pernikahan Indonesia

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah “pernikahan” merujuk pada suatu proses pembentukan keluarga melalui hubungan antara laki-laki dan perempuan sebagai pasangan suami istri. Dalam penggunaannya, istilah pernikahan memiliki cakupan makna yang lebih luas dibandingkan dengan istilah “nikah”. Kata “nikah” lebih mengarah pada suatu ikatan atau akad yang dilakukan berdasarkan ketentuan hukum dan ajaran agama sebagai dasar terbentuknya hubungan perkawinan.(Poerwadarminta, 2018) Perkawinan merupakan suatu ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam kedudukan sebagai suami istri yang bertujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan berkelanjutan berdasarkan nilai Ketuhanan Yang Maha Esa. Pengertian tersebut merupakan rumusan yang terdapat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, perkawinan tidak hanya dipahami sebagai suatu hubungan perdata antara dua individu, tetapi juga memiliki dimensi keagamaan yang melekat berdasarkan keyakinan dan ajaran agama yang dianut oleh masing-masing pihak. Dengan demikian, perkawinan dalam sistem hukum Indonesia memiliki karakter yang bersifat multidimensional, yaitu mengandung aspek hukum, sosial, dan keagamaan. Saat ini, pengaturan mengenai perkawinan dalam sistem hukum positif Indonesia mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Apabila ditelaah lebih lanjut, ketentuan tersebut memuat sejumlah prinsip dasar yang menjadi landasan pelaksanaan perkawinan dalam hukum nasional. Prinsip-prinsip tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. pernikahan adalah hubungan hukum antara pria dan wanita sebagai suami istri;
- b. Hubungan hukum yang dijalankan harus sesuai dengan hukum positif dan hukum agama yang diadopsi oleh para pihak;
- c. hubungan hukum antara pria dan wanita (dalam ikatan pernikahan) dimaksudkan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sesuai dengan Yang Satu Tuhan;

- d. Hubungan hukum pernikahan akan berlaku jika memenuhi persyaratan material (terkait pribadi para pihak, seperti kemampuan hukum atau usia) dan persyaratan formal (terkait administrasi pernikahan, seperti pendaftaran dan pendaftaran pernikahan);
- e. Dalam menjalankan hubungan hukum pernikahan, hal-hal yang berkaitan dengan hak, kewajiban, dan posisi para pihak (suami dan istri) diseimbangkan;
- f. Mengakhiri hubungan hukum pernikahan (perceraian) akan menjadi rumit dan hak-hak para pihak akan diadili dalam persidangan di Pengadilan (yang memiliki wewenang mutlak atau relatif).(Indonesia, 1974)

Ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perkawinan menempatkan perkawinan sebagai suatu hubungan hukum antara laki-laki dan perempuan yang tidak hanya memiliki konsekuensi dalam ranah keperdataan, tetapi juga memiliki keterkaitan dengan aspek keagamaan sesuai dengan keyakinan yang dianut oleh para pihak. Konsep tersebut berbeda dengan pengaturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang pada dasarnya memandang perkawinan sebagai suatu hubungan keperdataan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan.

Selain itu, prinsip monogami dalam konteks hubungan perkawinan juga menegaskan bahwa seorang laki-laki hanya dapat terikat dalam hubungan perkawinan dengan seorang perempuan, demikian pula seorang perempuan hanya dapat terikat dalam hubungan perkawinan dengan seorang laki-laki, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pengaturan mengenai kedudukan perkawinan dalam KUHPerdata tersebut tercermin dalam ketentuan Pasal 26 dan Pasal 27 KUHPerdata.

Apabila ditinjau dari perspektif hukum adat, perkawinan tidak semata-mata dipahami sebagai hubungan hukum yang bersifat individual antara pasangan suami istri, melainkan juga memiliki dimensi sosial yang melibatkan kelompok masyarakat tempat pasangan tersebut berada. Dalam konteks hukum adat, perkawinan memiliki keterkaitan dengan hubungan kekerabatan, hubungan antarkeluarga, ikatan sosial dengan lingkungan masyarakat sekitar, serta pelaksanaan berbagai rangkaian upacara adat yang menjadi bagian dari nilai dan tradisi masyarakat setempat. Dengan demikian, perkawinan dalam hukum adat memiliki makna yang lebih luas karena tidak hanya membentuk hubungan antara dua individu, tetapi juga memperkuat hubungan sosial dan struktur kekerabatan dalam komunitas adat. (Hadikusuma, 2007) Bentuk pernikahan di masyarakat adat harus dilakukan berdasarkan kondisi dan prosedur yang berlaku (dalam hukum nasional yang positif). Selain itu, legalisasi pernikahan di masyarakat adat juga harus dilakukan berdasarkan hukum dan kepercayaan agama yang telah diterapkan dalam upacara tradisional dan diakui oleh semua anggota masyarakat adat terkait.(Soumena, 2012). Hukum Islam (dalam hal ini Al-Qur'an dan Hadis) menetapkan bahwa tujuan pernikahan adalah untuk memperoleh kedamaian dan kedamaian pada hari tersebut sebagaimana diatur dalam Q.S Ar-Rum: 21, di mana terdapat kata-kata *Mawaddah* dan *rahmah*, yang berarti cinta dan kasih sayang. Kemudian dalam mengatur hubungan antar sesama manusia, Islam memiliki ketentuan tertentu yang disebut syari'ah. Tujuan penetapan syari'ah adalah untuk menimbulkan masalah atau manfaat bagi manusia, baik secara pribadi maupun dalam kehidupan komunitas, yang mengarah pada perlindungan kepentingan umum, yaitu perlindungan kepentingan agama, kepentingan jiwa, intelek, harta, dan keturunan manusia itu sendiri.(Aswin, 2011)

Berdasarkan uraian mengenai pengaturan perkawinan dalam perspektif hukum positif, hukum adat, dan hukum Islam, dapat dipahami bahwa perkawinan dalam sistem hukum Indonesia memiliki dimensi hukum, sosial, dan keagamaan. Perkawinan dipandang sebagai suatu ikatan yang memiliki nilai sakral antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan membentuk keluarga yang harmonis, sejahtera, dan berkelanjutan berdasarkan nilai-nilai ketuhanan yang diyakini oleh para pihak.

Apabila ketentuan tersebut dikaitkan dengan fenomena perkawinan yang dilakukan oleh pasangan sesama jenis serta adanya tuntutan terhadap pengakuan hukum oleh negara, maka persoalan tersebut perlu dianalisis melalui perspektif norma dan prinsip yang menjadi dasar pengaturan perkawinan di Indonesia. Berdasarkan konstruksi hukum yang berlaku dalam sistem hukum positif, hukum adat, dan hukum Islam, terdapat perbedaan mendasar mengenai konsep, tujuan, serta unsur-unsur yang membentuk suatu perkawinan. Oleh karena itu, pembahasan mengenai perkawinan sesama jenis dalam konteks hukum Indonesia tidak hanya berkaitan dengan aspek legalitas, tetapi juga menyangkut kesesuaian dengan nilai, norma, dan prinsip yang menjadi landasan pengaturan perkawinan dalam masyarakat Indonesia.

Dalam perkembangan wacana mengenai perlindungan hak kelompok LGBT di Indonesia, isu Hak Asasi Manusia (HAM) sering menjadi salah satu dasar argumentasi yang digunakan untuk mendorong pengakuan terhadap keberadaan kelompok tersebut dalam kehidupan sosial. Sejak munculnya gerakan advokasi hingga perkembangannya saat ini, sebagian komunitas LGBT mengaitkan perjuangan mereka dengan prinsip kesetaraan, perlindungan hak, serta upaya

memperoleh perlakuan yang tidak diskriminatif, termasuk dalam hal pengakuan terhadap hubungan personal dan perkawinan.

Namun, apabila dianalisis berdasarkan kerangka konstitusional Indonesia, penerapan prinsip HAM memiliki batasan tertentu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan mengenai HAM telah diatur secara komprehensif dalam Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J UUD NRI Tahun 1945. Berdasarkan pengaturan tersebut, dapat dipahami bahwa sistem HAM di Indonesia tidak menempatkan hak individu sebagai hak yang bersifat absolut, melainkan sebagai hak yang pelaksanaannya harus memperhatikan keseimbangan dengan hak dan kebebasan orang lain, nilai moral, agama, keamanan, serta ketertiban umum.

Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 28J ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang memiliki kewajiban untuk menghormati hak asasi manusia orang lain dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan demikian, pengakuan dan penghormatan terhadap hak individu maupun kelompok dalam sistem hukum Indonesia tetap berada dalam kerangka penghormatan terhadap hak pihak lain serta nilai-nilai yang menjadi dasar kehidupan berbangsa dan bernegara.

Selain itu, pelaksanaan hak dan kebebasan yang dimiliki oleh setiap individu, kelompok, maupun komunitas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tidak bersifat tanpa batas. Penggunaan hak tersebut harus memperhatikan batasan hukum yang berlaku agar tidak menimbulkan pelanggaran terhadap hak dan kebebasan pihak lain. Pembatasan tersebut berkaitan dengan beberapa aspek fundamental, seperti nilai agama, moralitas, keamanan, serta ketertiban umum sebagai bagian dari prinsip kehidupan masyarakat yang demokratis.

Prinsip mengenai pembatasan hak asasi manusia tersebut ditegaskan dalam Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang dalam menjalankan hak dan kebebasannya wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan berdasarkan undang-undang. Pembatasan tersebut bertujuan untuk menjamin penghormatan terhadap hak dan kebebasan orang lain serta memenuhi tuntutan yang adil dengan mempertimbangkan nilai moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Menurut penulis, pembatasan terhadap pelaksanaan hak asasi manusia, baik yang melekat pada individu maupun yang berkaitan dengan kelompok atau komunitas tertentu, merupakan aspek penting dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pembatasan tersebut tidak dimaksudkan untuk menghilangkan hak seseorang, melainkan sebagai mekanisme untuk menciptakan keseimbangan antara penghormatan terhadap hak individu dengan perlindungan terhadap hak masyarakat secara luas.

Dalam konteks negara hukum yang berlandaskan Pancasila, pelaksanaan hak asasi manusia harus ditempatkan dalam kerangka nilai-nilai konstitusional yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu, penggunaan hak dan kebebasan individu maupun kelompok tetap harus mempertimbangkan norma hukum, nilai moral, ajaran agama, keamanan, serta ketertiban umum yang berkembang dalam kehidupan masyarakat. Berdasarkan konstruksi tersebut, setiap tuntutan terhadap pengakuan hak tertentu, termasuk yang berkaitan dengan hubungan atau perkawinan sesama jenis, perlu dikaji melalui perspektif hukum nasional yang berlaku. Penggunaan prinsip hak asasi manusia sebagai dasar suatu tuntutan hukum harus mempertimbangkan batasan konstitusional sebagaimana diatur dalam UUD NRI Tahun 1945, sehingga pengakuan terhadap suatu hak tetap berada dalam keseimbangan antara kepentingan individu, masyarakat, dan nilai dasar negara.

Dokumentasi Kegiatan



4. KESIMPULAN DAN SARAN/REKOMENDASI

Berdasarkan presentasi ini, dapat diidentifikasi bahwa hubungan sesama jenis di Indonesia dimulai pada tahun 1969, yang ditandai dengan fasilitasi organisasi wadam (perempuan-adam) oleh Gubernur DKI Jakarta, Ali Sadikin, organisasi ini dinamai Asosiasi Wadam Djakarta. Namun, pada tahun 1980 istilah "wadam" berubah menjadi Waria (perempuan-laki-laki). Selain itu, pada tahun 1982, organisasi gay pertama didirikan di Indonesia dan Asia, dan dinamai Lambda Indonesia in Solo, dan terus berkembang ke beberapa distrik dan/atau kota besar di Indonesia. Kemudian satu tahun setelah berdirinya organisasi gay, tepat pada tahun 1983, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mengubah kategori homoseksualitas, dari yang awalnya merupakan penyakit mental menjadi kategori orientasi seksual.

Namun, meskipun pemerintah Indonesia "tampaknya tidak melarang" perilaku penyimpangan orientasi seksual, sehingga dapat berkembang dan berkembang dalam kehidupan sosial serta menimbulkan masalah dalam ranah hukum pernikahan, maka dalam konteks hukum pernikahan Indonesia (dalam hal ini Undang-Undang Pernikahan No. 16 tahun 2019 jo. Undang-Undang No. 1 tahun 1974) masih pernikahan sesama jenis yang dalam waktu dekat, sering terjadi di Indonesia, tidak dapat dilegalkan oleh negara dan tindakan hukum para pihak tidak diakui (tidak sah) jika dilihat dari aspek sosial dalam kehidupan bangsa dan masyarakat. Hal ini terjadi karena regulasi pluralisme hukum dalam ranah hukum pernikahan Indonesia, yaitu sistem hukum positif, sistem hukum adat, dan sistem hukum adat, yang semuanya menafsirkan bahwa pernikahan adalah tindakan hukum dan ikatan bawaan antara pria dan wanita untuk membentuk keluarga bahagia berdasarkan nilai-nilai ilahi. Dengan kata lain, pernikahan sesama jenis, yaitu "pernikahan" yang terjadi antara pria dan pria atau wanita dan wanita, dilarang di Indonesia karena tidak sesuai dengan ajaran agama, nilai moral, keamanan, dan ketertiban umum untuk menjalankan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara berdasarkan Pancasila.

REFERENSI

- Aryanti, Y. (2019). Fenomena Lesbian Gay, Biseksual dan Transgender (Solusi dan Upaya Pencegahannya). *Jurnal Humanisma : Journal of Gender Studies*, 3(2).
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30983/humanisme.v3i2.2415>
- Aswin, Y. W. (2006). *Ushul Fikih versus Hermeneutika : Membaca Islam dari Kanada dan Amerika*. Pesantren Nawesea Press.
- Ayub. (2017). Penyimpangan Orientasi Seksual (Kajian Psikologis dan Teologis). *TASFIYAH : Jurnal Pemikiran Islam*, 1(2).
- Azhari, R., & Kencana, P. (2008). *Membongkar Rahasia Jaringan Cinta Terlarang Kaum Homoseksual*. Hujjah Press.
- Christianto, H. (2015). Eksistensi Hak Atas Materi Pornografi Berdasarkan Norma Kesusilaan. *Jurnal Veritas et Justitia*, 1(1).
- Hadikusuma, H. (2007). *Hukum Perkawinan Indonesia (Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama)*. Manda Maju.
- Ina. (2017). *Pengertian LGBT Menurut Para Ahli*. DosenPsikologi.Com.
- Indonesia, R. (1974). *Undang-Undang N0 1 Tahun 1974*.
- Khairani, A., & Saefudin, D. (2018). Homoseksual Berdasarkan Pandangan Psikologi Islam. *Ta'dibuna : Jurnal Pendidikan Islam*, 7(2). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.32832/tadibuna.v7i2.1356>
- Makhfudz, M. (2010). Berbagai Permasalahan Perkawinan Dalam Masyarakat Ditinjau Dari Ilmu Sosial Dan Hukum. *Eprint-Undip*, 1–18. <http://eprints.undip.ac.id/view/year/2010.html>
- Mukhid, A. (2018). Kajian Teoritis tentang Perilaku Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender (LGBT) dalam Perspektif Psikologis dan Teologis. *Jurnal Sosial, Politik, Kajian Islam Dan Tafsir*, 1(1).
- Mutmainnah, Y. (2016). LGBT Human Right in Indonesia Policies. *Indonesian Feminist Journal*, 4(1).
- Poerwadarminta, W. (2018). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka.

- Sirait, T. M. (2017). Divine the Acceptability of Same Sex Marriage in the Constitution of Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 14(3).
- Sitoyo, Sandu, & Sari, D. K. (2014). Analisa Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Perilaku Homoseksual (Gay) di Kota Kediri. *Jurnal Strada*, 3(1).
- Soumena, M. Y. (2012). Pemberlakuan Aturan Perkawinan Adat Dalam Masyarakat Islam Leihetu-Ambon (Analisis Antro-Sosiologi Hukum). *Jurnal Hukum Diktum*, 10(1).
- TvOne, T. (2022). 5 Pernikahan Sesama Jenis yang Bikin Geger Seluruh Indonesia, Salah satunya Terang-Terangan Gelar Pesta Pernikahan LGBT Secara Meriah. *Tvonenews.Com*.
- Yudiyanto. (2016). Fenomena Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) di Indonesia serta Upaya Pencegahannya. *Nizham Journal of Islamic Studies*, 5(1).